

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TIDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian *tindak pidana (strafbaar feit)*. Dalam kamus hukum, tindak pidana dapat diartikan:

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁶

Menurut Prof. Moeljatno S,H, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, “kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan

⁶Marbun, Rocky, dkk, *Opcit*, hlm.311

orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.”

Selanjutnya Maeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidanaanya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidanaanya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subjek tindak pidana”.⁷

Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.

⁷Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr.,Sh, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981, hlm. 50

Untuk pengertian perbuatan pidana ini merupakan masalah yang pokok dalam ilmu hukum pidana, maka dari itu banyak sekali para sarjana ahli hukum memberikan pengertian perbuatan pidana yang telah banyak diciptakan oleh para sarjana antara lain:

- a. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH: tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- b. Prof. Moeljatno, SH: perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- c. JB. Daliyo, SH: tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga siapa yang menimbulkan itu dapat dikenai sanksi pidana.
- d. Dr. Chairul Huda, SH, MH: tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya akan dilekatkan sanksi pidana.

Dari definisi yang dikemukakan diatas maka perbuatan itu menurut wujud dan sifat-sifat perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat, bertentangan dengan norma dan menghambat dalam pergaulan masyarakat.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno, yaitu:

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁸

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut D. Simons, unsur-unsur tindak pidana (*statbaar feit*) adalah:⁹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

D.Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Obyektif:
 - Perbuatan orang
 - Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

⁸*Opcit*, <http://jpuarifuhartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dansubyek.html>

⁹Hamzah, Andi, 2004 hal.88, <http://jhptump-a-ekosetiawan-379-2-babii.pdf>

- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subyektif:

- Orang yang mampu bertanggungjawab
- Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:¹⁰

- Perbuatan (manusia)
- Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- Kelakuan dan akibat
- Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam detik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999.

¹⁰Hamzah, Andi, 2004 hal.88, <http://jhptump-a-ekosetiawan-379-2-babii.pdf>

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

– Unsur obyektif atau non pribadi

Yaitu mengenai keadaan diluar sipembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan tidak dilakukan dimuka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP.

Pasal 164 KUHP: *barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187, dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Pasal 531 KUHP: *barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya mau jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan

pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diacam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

d. Unsur melawan hukum

Dalam perumusan delik unsur tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya pasal 285 KUHP: “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan”. Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau mengancam kekrasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapt dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana, sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Bagi Jaksa pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah:¹¹

- a. Untuk menyusun surat dakwaan, agar jelas;
- b. Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian, penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;
- c. Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

¹¹Akbar, Andi. *Unsur-Unsur Tindak Pidana*. <http://tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

- d. Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasanya terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian suatu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana;
- e. Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan disidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah;
- f. Menyusun *requisitoir* yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa ditulis dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dibawah ini akan disebut berbagai pembagian jenis delik:¹²

1) Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP hanya membrisir atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran untuk membedakan kedua jenis delik itu.

¹²Andi..*Jenis-Jenis Delik (Tindak Pidana)*.<http://andiparajai.blogspot.com/2013/04/jenis-jenis-delik-tindak-pidana.html>

Ada dua pendapat:

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah:¹³

– *Recht delicten*

Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).

– *Wets delicten*

Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutkannya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru didasari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

¹³Andi. *Jenis-Jenis Delik (Tindak Pidana)*. <http://andiparajai.blogspot.com/2013/04/jenis-jenis-delik-tindak-pidana.html>

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menentang. Seminar Hukum Nasional 1963 tersebut diatas juga berpendapat bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik itu harus ditiadakan.

2) Kejahatan Ringan

Dalam KUHP ada beberapa kejahatan mengenai harta benda, apabila kerugian yang diakibatkan, tidak melebihi dua puluh lima rupiah, dinamakan “kejahatan ringan” dan hanya diancam dengan hukuman seberat-beratnya hukuman penjara selama tiga bulan.

Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya:

- a. Pencurian ringan (pasal 364), yaitu apabila barang yang dicuri, tidak berupa ternak (*vee*) dan apabila pencurian yang disertai pengrusakan, tidak dilakukan dalam suatu rumah-pendiaman atau dalam suatu perkarangan tertutup, dimana ada berdiri suatu rumah-pendiaman.
- b. Penggelapan ringan (pasal 373), yaitu apabila barang yang digelapkan, tidak berupa ternak.

- c. Penipuan ringan (pasal 379), apabila barang yang didapatkan oleh si penipu, tidak berupa ternak.
- d. Merusak barang orang lain (pasal 401 ayat 1)
- e. Penandaan ringan (pasal 482), apabila barangnya diperoleh dengan pencurian ringan, penggelapan ringan atau penipuan ringan.¹⁴

“Kejahatan Ringan” ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh “*Landrechter*” seperti semua orang yang melakukan “pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau seorang Timur Asing, (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa, diadili oleh “*Landraad*” (sekarang Pengadilan Negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi).

- 3) Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)

Penggolongan ini berdasarkan atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh Pembentuk Undang-Undang, maka:

Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP);

¹⁴*Ibid*, hlm.31

peyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Balas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

Oleh karena semua norma yang disertai ancaman pidana, bermaksud melindungi kepentingan, yaitu kepentingan oknum (Hukum Pidana) atau kepentingan Negara (Hukum Tata Negara) atau kepentingan umum lainnya (Hukum Tata Usaha Negara), maka pelanggaran norma itu selalu menyebutkan kerugian pada kepentingan itu.

Maka dapat dikatakan, bahwa semua tindak pidana selalu mengakibatkan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi, bagaimana cara perumusannya dalam ketentuan hukum pidana, setiap tindak pidana mengakibatkan kerugian pada suatu kepentingan.

Materi berarti “isi” dan form berarti “ujud”, maka dalam tindak pidana “materiil” dirumuskan isi berupa akibat yang dilarang, sedangkan dalam tindak pidana “formil” dirumuskan “ujud: berupa perbuatan tertentu. Perumusan yang kita bicarakan, praktis penting bagi para Jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan bagi para Hakim dalam penyusunan putusannya. Hanya dengan

menyesuaikan dengan berbagai perumusan ini, para Jaksa dapat secara efisien menyusun surat dakwahnya. Begitupun para hakim dalam menyusun putusannya.

4) Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionis per ommisionen commisa*

Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tindak melakukan sesuatu yang diperhatikan, yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang menentukan pertolongan (pasal 531 KUHP).

Delik *commisionis per ommisionen commisa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).

5) Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP.

6) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samebge-steld delicten*)

Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: pasal 481 (penandaan sebagai kebiasaan).

7) Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en uflpende delicten*)

Delik selesai: biasanya suatu tindak pidana ada saat permulaannya dan ada saat berhentinya, oleh karena perbuatan yang dilarang sudah selesai.

Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP). Pasal 333 KUHP ini merupakan contoh yang unik atau istimewa dimana dalam satu pasal dilarang sekaligus dua perbuatan, yang satu merupakan tindak pidana yang tidak ada hentinya terus (*voorderende*), yang lain suatu tindak pidana yang biasa atau selesai (*aflopende delicten*), yaitu:

- a. Menculik atau merampas kemerdekaan orang lain dengan sengaja (*iemand opzettelijk van de vrijheid beroven*). Merupakan tindak pidana biasa atau selesai.
- b. Menelan orang yang baru selesai diculik (*iemand opzettelijk van de vrijheid beroofd houden*). Merupakan tindak pidana yang tidak ada hentinya atau terus.

Akibat praktis dari tak ada hentinya atau terus ini terlihat dalam hal daluarsa (*verjaring*) dari hak Kejaksaan untuk melakukan penuntutan di muka Pengadilan.

8) Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (pasal 310 dst. Jo 319 KUHP) perzinahan (pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- a. Delik aduan yang absolut, ialah misal: pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relative ialah misal: pasal 367, disebut relative karena delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

Perlu dibedakan antara aduan dengan gugatan dan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata, misal: A menggugat B dimuka pengadilan, karena B tidak membayar hutangnya kepada A. laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada Polisi atau Jaksa.

9) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya atau peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde geprevisilieerde delicten*)

Delik sederhana, misal: penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2,3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya

diperingat karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”.

10) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.

Tindak pidana ekonomi ini dikatakan lebih khusus karena aparat penegak hukum dan pengadilan adalah khusus untuk tindak pidana ekonomi. Misalnya Jaksa harus jaksa ekonomi, Panitera harus panitera ekonomi dan hakim harus hakim ekonomi, demikian juga pengadilannya harus pengadilan ekonomi. Pengertian dan dasar hukum Undang-Undang No. 7 Drt 1955 tidak memberikan atau merumuskan dalam bentuk definisi mengenai hukum pidana ekonomi. Melalui ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt 1955 pada intinya yang disebut tindak pidana ekonomi ialah pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan Pasal 1 sub 1e, Pasal 1 sub 2e, dan Pasal 1 sub 3e. Jadi, setiap terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt 1955 adalah tindak pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang No. 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.